

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, masyarakat pastinya tidak bisa hidup tanpa adanya masyarakat lain untuk hidup berdampingan. Masyarakat juga tidak bisa lepas dari yang namanya pengikatan diri dengan masyarakat lain. Dengan adanya pengikatan diri yang dilakukan oleh masyarakat dari sinilah timbul yang namanya perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian kerja pada sebuah perusahaan. Perjanjian kerja dapat membantu para pihak, baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pemberi kerja.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja<sup>1</sup>.

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda biasa disebut *Arbeidsovereenkomst*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara, mengenai Perjanjian Kerja disebutkan bahwa: "suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, 1992, h. 93.

perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan upah”.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya<sup>2</sup>.

Kontrak merupakan spesies dari hukum perjanjian. Salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*). Berdasarkan asas tersebut maka kaidah perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat kontrak<sup>3</sup>. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut yang melingkupi hukum kontrak adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian dan asas kebebasan berkontrak<sup>4</sup>.

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>2</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 1.

<sup>3</sup> Eviaryani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, h.11

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 11-12

Dengan demikian perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.

Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa atau *overmacht* bisa juga karena wanprestasi<sup>5</sup>.

Wanprestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditor dengan debitor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 21

(untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara)

Sengketa Perjanjian Kerja dalam Putusan Mahkamah Agung (Muhammad Mukhlis) Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019 bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam Suatu perjanjian yakni

“Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja” tertanggal 8 Agustus 2011 (selanjutnya disebutkan “Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja”), dimana Perjanjian tersebut telah dirubah sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan *Addendum* No. 1 pada tanggal 18 November 2012, *Addendum* No. 2 pada tanggal 11 Juni 2013 dan *Addendum* No.3 pada bulan Agustus 2013.

Dalam Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja tersebut telah dijelaskan kedudukan masing-masing pihak, dimana Pihak Pertama (*in casu* Tergugat) telah sepakat menggunakan jasa Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) untuk penyediaan tenaga kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Tergugat di wilayah Sanga-sanga Provinsi Kalimantan Timur

Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja tersebut, Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja, khususnya mengenai kewajiban melakukan setiap pembayaran kepada Penggugat atas setiap tagihan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang **“Pertanggung Jawaban Para Pihak Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019)”**  
(Muhammad Mukhlis)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi menurut ketentuan hukum perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian atas wanprestasi dalam pengadaan jasa tenaga kerja?
3. Bagaimana pertimbangan hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada masalah yang telah dirumaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai wanprestasi menurut ketentuan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengusaha atas wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian pengadaan jasa tenaga kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019?

(Muhammad Mukhlis)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum keperdataan pada khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai perjanjian pengadaan jasa tenaga kerja.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup>

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26.

2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>7</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>8</sup>

### 3. Pengadaan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

4. Tenaga Kerja Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang dapat mengerjakan sesuatu.<sup>9</sup>

---

(Muhammad Mukhlis)

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, h. 74

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar/Meity Taqdir Qodratillah dkk. – Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011 xvii, 664 hlm24,5 cm. h. 546.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Hukum

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>10</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup> Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>12</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 106

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 62.

<sup>12</sup> F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, h. 77

melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>13</sup>

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- (Muhammad Mukhlis)
- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah*, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, h. 136.

sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>14</sup>

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

### 3. Tanggung Jawab Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 503.

b. Tanggung jawab tidak langsung. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>15</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>16</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

(Muhammad Mukhlis)

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Jakarta: 2008, h.180.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 74

<sup>17</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h. 146

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>18</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan<sup>19</sup>.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>20</sup>.

## 2. Akibat-Akibat Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar

(Muhammad Mukhlis)

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 12

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Op, Cit*, h. 74

<sup>20</sup> Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 26

perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.<sup>21</sup>

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.<sup>22</sup> Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h. 146.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, h. 56

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.<sup>24</sup>

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>25</sup>

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>26</sup> *Ibid*

diperlakukan sanksisanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.<sup>27</sup>

### 3. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>29</sup>

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, h. 11.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *op.cit*, h. 223.

yang diderita.<sup>30</sup> KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>31</sup>

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.<sup>32</sup>

## C. Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>33</sup>

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-  
(Muhammad Mukhlis)

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 224.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458.

masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>35</sup>

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>36</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum  
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum  
Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum (*Minors and Adults*) yaitu

<sup>34</sup> Sudarsono, **Kamus Hukum**, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hal. 65.

<sup>36</sup> R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 1.

manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

3. Adanya prestasi

Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.<sup>37</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata , “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Menurut Ahamdi Miru dan Sakka Pati :

Pasal tersebut menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.<sup>38</sup>

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

(Muhammad Mukhlis)

<sup>37</sup> Lukman Santoso, *Op.Cit.*, hal. 33

<sup>38</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hal. 65.

Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”<sup>39</sup> Pernyataan (Muhammad Mukhlis) dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di

---

<sup>39</sup> R. Subekti. *Op.cit.* hal. 33.

dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.<sup>40</sup>

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk  
(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>40</sup> R. Subekti. *Op.Cit*, hal.86.

melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Orang yang belum dewasa  
Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan  
Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.  
Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

### 3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus

(Muhammad Mukhlis)

mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

#### 4. Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

(Muhammad Mukhlis)

### 3. Berakhirnya Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu :

“Perikatan-perikatan hapus karena

- a. pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaharuan hutang;
- d. karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. karena percampuran hutang;
- f. karena pembebasan hutangnya;
- g. karena musnahnya barang yang terhutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- j. karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”.

Dalam buku Mariam Darus Badruzaman, hapusnya perikatan dikarenakan beberapa hal yaitu :

#### a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam Hukum Perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”.

#### b. Subrogasi

*Subrogasi* adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli.

- c. Tentang penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan Dalam hal perikatan dapat hapus dengan penawaran pembayaran yang diikuti penyimpanan atau penitipan ini di mana debitur yang akan membayar hutangnya kepada kreditur, tetapi kreditur menolak pembayaran tersebut dan oleh debitur uang atau

barang yang akan dibayarkan kepada kreditur di titipkan ke pengadilan guna dibayarkan kepada kreditur.

d. Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

e. Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak

Dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu perusahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut.

f. Kompensasi atau Perjumpaan Hutang

Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang 1 (satu) dengan yang lain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan karena oleh Undang-undang telah ditentukan bahwa terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya, si A berhutang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada si B dan si B mempunyai hutang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si A, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si B.

g. Percampuran Hutang

Dalam hal pencampuran hutang ini biasanya dalam hal pewarisan, dimana debitur menjadi ahli waris si kreditur. Apabila kreditur meninggal dunia, maka hutang-hutang debitur dibayarkan oleh ahli warisnya dan menjadi lunas.

h. Pembebasan Hutang

Pembebasan Hutang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.

i. Musnahnya Barang yang Terhutang

Musnahnya barang yang terhutang ini adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus dan dilarang oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.

j. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang

(Muhammad Mukhlis)

objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum.<sup>41</sup>

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan Pasal 1381 KUH Perdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu :

- a. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir;
- b. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut;
- c. Ditentukan oleh Undang-undang misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut;
- d. Adanya putusan hakim dan;
- e. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.

## **D. Tenaga Kerja**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>42</sup> tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang dapat mengerjakan sesuatu. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa Pekerja melakukan sesuatu dalam bidang yang dikuasai untuk menghasilkan barang atau jasa untuk meningkatkan produktivitas baik dalam jangka waktu panjang guna meningkatkan tingkat output pada periode tertentu.

Pekerja yang melakukan pekerjaannya ditentukan oleh seberapa lamanya jam bekerja, sehingga dapat diketahui seberapa banyak barang  
(Muhammad Mukhlis)

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Op. Cit*, h. 115.

<sup>42</sup> Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar/Meity Taqdir Qodratillah dkk. – Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011 xvii, 664 hlm24,5 cm. hlm 546.

dan jasa yang dihasilkan. Tetapi pada kenyataannya, hasil produksi yang dihasilkan para pekerja tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Karena, kualitas pekerja tidak sesuai dengan minat dan bakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk ke dalam tenaga kerja jika penduduk sudah cukup memasuki masa usia kerja dari usia 15 – 65 tahun. Sedangkan untuk kategori penduduk yang bukan angkatan kerja yaitu yang belum memasuki batas minimal usia tenaga kerja.

Manusia sebagai tenaga kerja (segi permintaan). Dalam Ilmu Ekonomi setiap kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi suatu kebutuhan masyarakat disebut kerja. Manusia yang melaksanakan pekerjaan itu adalah tenaga kerja, baik sebagai karyawan atau usahawan, pegawai, petani, pedagang dan lain-lain.

Terkait dengan tenaga kerja , terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian tenaga kerja menurut para ahli, sebagai berikut : Pertama, menurut Sumarsono, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Dari pengertian di atas bahwa setiap pekerja yang

melakukan pekerjaannya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa pemaksaan untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut. Kedua, menurut subri, tenaga kerja adalah permintaan partisipasi tenaga dalam memproduksi barang atau jasa penduduk yang berusia 15- 64 tahun. Arti dari pengertian di atas, bahwa tenaga kerja merupakan sumbangan tenaga dalam rangka untuk menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan oleh usia pekerja dari 15-64 tahun dengan mengharapkan mendapatkan imbalan. Ketiga, menurut siamanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang berkerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>43</sup>

Pendapat tentang pengertian tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah tenaga kerja yang sedang mencari atau sedang bekerja yang menghasilkan barang atau jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan mengharapkan imbalan yang pantas.

Menurut penulis, tenaga kerja adalah suatu kesempatan untuk berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan mencurahkan segala kemampuan yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota badan, dengan berharap mendapat upah yang setara dengan yang dikerjakan.  
(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>43</sup> Senjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Citera,1998, h. 3.

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.<sup>44</sup> Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang berkerja dan merupakan salah satu faktor produksi, jumlah tenaga kerja yang bekerja juga akan meningkatkan dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat, akan memberikan dampak positif atau negatif, tergantung kepada peranan mereka sebagai penduduk. Tingginya jumlah penduduk belum bisa dikatakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, bisa saja sebaliknya. Karena, jumlah penduduk yang tinggi tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki dengan permintaan tenaga mereka dari pihak pemberi lapangan kerja atau usaha.

## 2. Teori Tenaga Kerja

Pertama, menurut Lewis,<sup>45</sup> adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>44</sup> Mulyadi, ***Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan***, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2006, h. 59

<sup>45</sup> Mulyadi, ***Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan***, h. 58-59.

subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Banyak tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak.

Kedua, menurut Keynes, berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak berkerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*Labour Union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah.

Para tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penurunan upah dipandang kecil sekali, karena akan mempengaruhi kepada daya beli masyarakat yang menyebabkan konsumsi menurun dan berkurangnya daya beli akan mendorong harga-harga menurun.

Ilmu ekonomi tenaga kerja merupakan suatu sistem hubungan yang terorganisir, dan juga merupakan suatu subsistem pada sistem ekonomi yang lebih luas.<sup>46</sup> Ilmu ekonomi tenaga kerja ini memusatkan perhatian pada tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai pemasok jasa tenaga kerja dan sebagai pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja. Di dalam pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan dipekerjakan serta upah yang akan mereka terima.

---

<sup>46</sup> Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 35.

Keunggulan dalam persaingan pada era globalisasi sekarang ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam penguasaan dan penerapan teknologi. Kualitas yang dibutuhkan adalah yang dapat memenuhi standar kompetensi internasional.<sup>47</sup>

Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktivitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang diisikan ke dalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang masuk, makin tinggi kualitasnya. Modal yang di maksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja, dan kesehatan mereka.<sup>48</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga angkatan kerja memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan ini merupakan ciri khas dari sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat.<sup>49</sup>

(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>47</sup> Harry Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi; (Antara Perdagangan dan Migrasi)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 21.

<sup>48</sup> Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, h. 151.

<sup>49</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan: cetakan ketiga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 112.

### **E. Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja Dalam Hukum Islam**

Istilah kerja didalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas.<sup>50</sup> Setiap pekerjaan, baik manual maupun mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Setiap kerja yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi, bukan kerja. Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tidak produktif. Disebut produktif jika ia menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material, maka disebut tidak produktif.

Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Al-Quran merujuk kepada kerja manual ketika ia berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi nuh, manufaktur baju perang oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain. Kitab suci itu juga merujuk kepada tenaga intelektual ketika ia menyebut riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk mengawasi perbendaharaan negara oleh rajanya.

Menurut Imam Syaibani, Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam Kerja sebagai unsur produksi di dasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung  
(Muhammad Mukhlis)

---

<sup>50</sup> Muhammad Sharif Chaudry, ***Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)***, Jakarta: Kencana,2012, h. 185-186.

jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah dalam AS An-Nahl (16) ayat 97 : yang artinya “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal.<sup>51</sup> Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi secara komparatif lebih lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya hak tenaga kerja

---

<sup>51</sup> Muhammad Sharif Chaudry, **Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)**, h. 182.

adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Hak-hak pekerja itu mencakup : mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.

**(Muhammad Mukhlis)**